

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia¹ adalah negara hukum, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.² Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum³ nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tipologi sistem hukum positif modern dewasa ini ditengarai penuh dengan birokrasi administrasi, akibatnya hukum negara modern telah tampil sebagai sistem hukum yang mengerucut membentuk piramida hukum dari hukum dasar sampai kepada hukum di tingkat aplikatif.⁴ Perbaikan aspek substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal*

¹ Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

² Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

³ Sistem hukum menurut Friedman terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur substansi (*legal substance*), struktur (*legal structure*), dan kultur (*legal culture*). Ketiga gatra tersebut harus benar-benar menjadi kesatuan, dengan pengertian tidak boleh ada unsur yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Lihat dalam Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975), Terjemahan M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, 2009), hlm. 15-17.

⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Russel and Russel, New York, 1961, hlm.124.

culture), baik dalam proses pembentukan hukum (*law making process*), proses penerapan hukum (*law implementation*), maupun proses penegakan hukum (*law enforcement*)⁵ wajib merespon dan mengakomodasi hukum yang hidup (*living law*) sebagai ekspresi nilai-nilai, norma, institusi dan tradisi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini karena hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa direfleksi ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah yang oleh Satjipto Rahardjo dikatakan hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi' (*Law as a Process, in the Law Making*).⁶

Pemerintah Negara Indonesia, baik pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota⁷ bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

⁵ Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawahtakannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Lihat Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1983, hlm. 12. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 3. Bandingkan dengan AR. Mustopadidjaja, "Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN", (Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Nasional VIII, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003), hlm. 3.

⁶ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif. Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1/No. 1/April 2005, PDIH UNDIP, Semarang, hlm. 5-14.

⁷ Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa: "Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁸

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.⁹ Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰

Paradigma otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab demi tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, maka kemandirian daerah merupakan sesuatu yang perlu diupayakan secara terus menerus.

⁸ Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

⁹ Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional¹¹ yang harus dilaksanakan secara serasi dan diarahkan agar dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Proses pembangunan eksklusif¹², menimbulkan konsekuensi tingginya kesenjangan ekonomi dan distribusi pendapatan serta tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.¹³

Kabupaten Batang merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan UU No. 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

¹¹ Perkembangan perekonomian Indonesia selama 13 tahun terakhir menunjukkan hal yang membanggakan, laju pertumbuhan perekonomian terus meningkat dari 4,4 persen pada tahun 2002 menjadi lebih dari 4,9 persen di tahun 2015. Selain itu, perubahan angka kemiskinan yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat penduduk miskin di Indonesia juga menunjukkan hal yang positif. Sepanjang tahun 2002-2015 persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia terus berkurang dari 20,2 persen menjadi 11,1 persen. Sementara itu, pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata menimbulkan kesenjangan pendapatan yang tinggi. Angka Rasio Gini tahun 2002 sebesar 0,33 dan meningkat menjadi 0,408 pada tahun 2015 (BPS, 2016).

¹² Pembangunan eksklusif adalah pembangunan yang hanya memperhitungkan aspek pertumbuhan, tetapi kurang memperhatikan penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan dan lingkungan sehingga terkadang pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan, dan angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan kemiskinan. Adapun pembangunan inklusif adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum secara berkelanjutan. Lihat dalam <http://penabulufoundation.org/pembangunan-inklusif/>, diakses 21 Desember 2016, Pukul 15.00 WIB. Baca juga Haryanto, *Analisis Pertumbuhan Inklusif*, dalam <http://ap21-nasional.or.id/2016/06/analisis-pertumbuhan-ekonomi-inklusif-ringkasan-artikel-dan-hasil-penelitian/>, diakses 21 Desember 2016, Pukul 15.30 WIB. Bandingkan dengan Iding Chaidir, *Sistem Inovasi Nasional Untuk Pembangunan Inklusif*, dalam <https://www.drn.go.id/index.php/tentang-drn/sejarah/45-artikel-drn/187-sistem-inovasi-nasional-untuk-pembangunan-inklusif>, diakses 12 Januari 2017, Pukul 19.30 WIB.

¹³ Pasal 1 Angka 2 Perpres No. 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Tingkat II Batang. Sebelum berlakunya Undang-undang tersebut Kabupaten Batang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Pekalongan.¹⁴

Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2015 tercatat sejumlah 722.026 jiwa, yang terdiri dari 361.054 jiwa penduduk laki-laki dan 359.379 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) sebesar 100,47. Sementara itu, jumlah penduduk menurut mata pencaharian didominasi oleh sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian lainnya) sebanyak 129,973 jiwa atau 17%. Sektor lain selain sektor pertanian yang banyak diminati adalah wiraswasta sebanyak 122,718 jiwa atau 16%. Sementara itu, terdapat pula data masyarakat yang tidak bekerja mencapai 130,077 jiwa atau 17%. Selain itu, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai PNS, TNI dan Polri kurang dari 2%.¹⁵

Kabupaten Batang pada tahun 2015 memiliki pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31%, sehingga relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 5,16%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku maupun harga konstan nilai PDRB Kabupaten Batang selalu mengalami kenaikan dari sektor pertanian yang menyumbang 24,38% dari total PDRB atas dasar harga berlaku disusul sektor industri pengolahan sebesar 27,53%, sektor

¹⁴ Pemda Batang, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015*, hlm. 1

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 15

perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,14%, sektor jasa-jasa sebesar 14,22% serta sektor lainnya dibawah 10%.¹⁶

Adapun berdasarkan data BPS Kabupaten Batang, potret penduduk Kabupaten Batang umur 15 tahun ke atas [Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)¹⁷] mencapai 67,62 persen yang berpartisipasi aktif dalam lapangan pekerjaan, dan sebesar 4,56 persen pengangguran [Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)], sedangkan 32,38 persen bukan angkatan kerja.¹⁸


¹⁶ *Ibid.*, hlm. 19-20.

¹⁷ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi.

¹⁸ Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Setiawan Budi Santoso, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang 2015*, BPS Kabupaten Batang, November 2016, hlm. 34.

Diagram 1.1

Persentase Penduduk Berdasarkan Kegiatan Utama Kab. Batang, 2015



Permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Batang pada tahun 2012 sampai dengan 2017 secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang permasalahan yaitu: (i) masalah penataan dan pembinaan birokrasi; (ii) masalah iklim investasi yang berkorelasi pada pengembangan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah; (iii) masalah pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; dan (iv) masalah kualitas sumber daya masyarakat dalam pembangunan.¹⁹

Tumbuhnya sektor formal dan informal dalam kegiatan perekonomian merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan. Masih belum teratasinya pengangguran, keterbatasan lapangan kerja baru serta desakan kebutuhan

¹⁹*Ibid.*, hlm. 8

ekonomi untuk mempertahankan hidup menyebabkan sementara orang mencari alternatif pekerjaan di luar sektor formal. Sektor informal bersifat mandiri dan tidak membutuhkan syarat-syarat formal sebagaimana lapangan kerja pada sektor. Keberadaan PKL menunjukkan adanya aktifitas kegiatan ekonomi rakyat. PKL mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.²⁰ Sektor informal yang banyak digeluti oleh masyarakat di Kabupaten Batang adalah pedagang kaki lima (PKL) atau pedagang pelataran. Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal, ruang lingkup dan pengembangan usaha yang terbatas.

Aktivitas perdagangan sektor informal ini di Kabupaten Batang terdapat di berbagai tempat, termasuk alun-alun, trotoar, di sekitar pasar atau bahkan memanfaatkan ruang milik publik lainnya, sehingga perlu dilakukan pengaturan, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan. Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam kategori usaha mikro, dan juga sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat. Diharapkan sektor informal ini dapat mengembangkan usahanya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹

²⁰ Marzuki Isman dan Harry Seldadyo, "Kiat Sukses Pengusaha Kecil", dalam *Jurnal Keuangan dan Moneter*, Puslitbang Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan, Vol 1., No. 2, September 1998, hlm. 17-24.

²¹ Esmara Sugeng dan Anik Kunantiyorini, "Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Usaha Mikro Selaras dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang", dalam *Jurnal Ristek, DRD Kabupaten Batang*, Vol 1, No. 1, November 2016, hlm. 16-27.

Kegiatan Pedagang Kaki Lima (pedagang pelataran) yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu ditata dan diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. PKL tersebut berjualan makanan, koran, rokok, onderdil sepeda, buah, sepatu dan lain-lain. Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Batang telah menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum seperti di Alun-Alun Batang (68 PKL disediakan shelter), Jln. Dr. Sutomo Kalisari atau sekitar RSUD Batang (86 PKL direlokasi di areal Pujaseradan sejumlah tempat lainnya yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat. Sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa keberadaan PKL mengganggu ketertiban umum karena mempersempit bahu jalan dan saluran air, menimbulkan kemacetan, membuat tata ruang kota menjadi tidak teratur dan kumuh.²²

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang No 6 Tahun 2014 Tentang Penataan²³ dan Pemberdayaan²⁴ Pedagang Kaki Lima²⁵ (Lembaran Daerah

²² Diolah dari berbagai sumber pemberitaan: Tribun Jateng (Edisi 29 Desember 2014; dan 31 Des 2014), Suara Merdeka, (Edisi 7 Apr 2015), Radar Pekalongan (Edisi 12 Apr 2016; 31 Mar 2016; 22 Juli 2016; 8 September 2016; , 24 Januari 2017; dan 21 Februari 2017).

²³ Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban,

Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 6) [selanjutnya disebut Perda PKL] dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan PKL yang dilaksanakan oleh masyarakat, agar tercipta ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan dalam pemanfaatan ruang milik publik. Selain itu juga untuk memfasilitasi kegiatan PKL agar dapat mengembangkan kegiatannya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, serta menumbuh-kembangkan kemitraan antara PKL dengan pelaku usaha sektor formal dan/atau masyarakat. Ruang lingkup Peraturan Daerah PKL ini mencakup hak dan kewajiban PKL, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

Proses penataan PKL telah dilakukan dengan berbagai cara, baik pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, relokasi, penghapusan lokasi maupun peremajaan lokasi PKL, meskipun belum optimal.²⁶ Belum adanya Perda/Perbup tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berakibat belum optimalnya Satpol PP dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban

kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 11 Perda Kabupaten Batang No. 6 tahun 2014).

²⁴ Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya (Pasal 1 Angka 12 Perda Kabupaten Batang No. 6 tahun 2014).

²⁵ Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Perda Kabupaten Batang No. 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.

²⁶ Hasil wawancara dengan Dra. Suresmi, Kepala Satpol PP Kabupaten Batang, 18 Februari 2017, Pukul 11.30 WIB.

umum. Masih rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, kurangnya intensitas penanganan penertiban PKL, termasuk penanganan tempat usaha yang belum berijin dan melanggar ketentuan yang berlaku, serta keterbatasan personil Satpol PP merupakan kendala-kendala dalam proses penegakan peraturan daerah, khususnya penataan PKL.²⁷

Adapun pemberdayaan bagi PKL juga belum dapat dilaksanakan secara optimal. Upaya yang sudah dilaksanakan adalah peningkatan sarana dan prasarana dengan membangun *shelter* bagi PKL, baik di alun-alun Batang maupun membangun kawasan Pujasera di Sebelah Selatan RSUD Kalisari. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi PKL belum sepenuhnya dirasakan oleh PKL karena beberapa upaya yang diamanatkan dalam Perda No. 6 tahun 2014 belum dilaksanakan akibat adanya berbagai kendala. Oleh karena itu perlu ada terobosan program dalam upaya penataan dan pemberdayaan PKL sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda memberikan dampak yang positif bagi PKL.²⁸ Belum adanya Peraturan Daerah Batang tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu kendala dalam penyusunan program terobosan dalam pemberdayaan PKL.²⁹ Selain itu

²⁷ Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, *RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Periode 2012-2017*, September 2012.

²⁸ Hasil wawancara dengan Isnanto, SE., MM., Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Batang, 18 Februari 2017, Pukul 09.45 WIB.

²⁹ Propemperda Kabupaten Batang Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor: 172.1/31 Tahun 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 telah mencatumkan Rancangan Peraturan Daerah tentang

juga terdapat kendala-kendala, antara lain: (i) masih terbatasnya fasilitas dan fungsi pasar-pasar tradisional sebagai penggerak perdagangan; (ii) belum adanya pusat perdagangan produk unggulan daerah; (iii) belum optimalnya koordinasi pengawasan barang baik secara vertikal maupun horizontal; (iv) terbatasnya sarana dan prasarana penunjang perdagangan; (v) terbatasnya jumlah personel Disperindagkop dan UKM yang menangani PKL, tak sebanding dengan jumlah dan sebaran PKL; dan (vi) terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang kecil dan Menengah.³⁰

Keberadaan PKL menjadi dilematika tersendiri dalam pembangunan daerah, di satu sisi merupakan pemenuhan hak kesejahteraan bagi masyarakat kecil di bidang ekonomi maupun potensi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) sektor retribusi, namun di sisi lain keberadaan PKL dianggap menimbulkan masalah ketertiban, kemacetan, kotor, kumuh dan merusak keindahan kawasan. Hal ini disebabkan banyaknya pedagang yang belum mengindahkan larangan yang termuat dalam Perda Kabupaten Batang Nomor 6 tahun 2014 tersebut, baik mengenai lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana dagang, serta kepedulian lingkungan dan keindahan.³¹

Penegakan hukum daerah memerlukan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Hal ini dapat

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu Ranperda yang harus disahkan pada tahun 2017.

³⁰ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang, *RENSTRA Urusan Industri dan Perdagangan Periode 2012-2017*, September 2012.

³¹ Esmara Sugeng dan Anik Kunantiyorini, *Op.Cit.*, hlm. 16.

dilakukan melalui kualitas pembinaan, sosialisasi, serta tindakan preventif (patroli, operasi pencegahan) dan represif yustisial maupun non yustisial (operasi penindakan) terhadap pelanggaran Perda/Perbup. Penegakan Perda PKL juga seyogyanya senafas dengan penegakan Perda mengenai rencana tata ruang wilayah, Perda ketertiban umum dan perda pengelolaan sampah, dan perda tentang organisasi dan perangkat daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya di sebut Satpol PP³²) dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.³³ Satpol PP berwenang untuk: (i) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; (ii) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (iii) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan (iv) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.³⁴

³² Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menegaskan bahwa tugas Satpol PP adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

³³ UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1)

³⁴ UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (2)

Pasal 3 huruf d angka 1 huruf b) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang menyebutkan bahwa Kantor Satpol PP merupakan salah satu dari 8 Dinas Tipe A³⁵ yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran. Mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satpol PP, telah diatur dalam Peraturan Bupati Batang No. 51 Tahun 2016. Program pengendalian dan pengawasan penegakan Perda di Kabupaten Batang telah dituangkan dalam SK Bupati Batang No. 300/56/2016 tentang Pembentukan Tim Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016. Capaian Satpol PP dalam program tersebut hanya 64.30 persen dari total anggaran sebesar Rp. 49,322,000. Pada tahun 2016 telah terselenggara 9 kegiatan pengendalian dan pengawasan penegakan Perda dengan biaya sebesar Rp. 31,712,600.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penegakan Perda oleh Satpol PP belum dilaksanakan secara optimal.

Berkaitan dengan penegakan Perda PKL, pada tahun 2014 telah diterbitkan SK Bupati Batang No. 650/14/2014 tentang Tim Koordinasi Penataan Alun-Alun Kota Batang dan Pembangunan Pasar Batang Tahun 2014, di mana Kepala Satpol PP sebagai Ketua Tim Penataan dan Penempatan Pedagang bertugas

³⁵ Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Tipe A adalah ukuran atau intensitas untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.

³⁶ Hasil wawancara dengan Dra. Suresmi, Kepala Satpol PP Kabupaten Batang, 18 Februari 2017, Pukul 11.30 WIB.

mengkoordinasikan penataan dan penempatan pedagang Alun-Alun Kota Batang dan Pasar. Sedangkan pada tahun 2015 tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Batang di bentuk melalui SK Bupati Batang No. 650/53/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang. SK tersebut menempatkan Kepala Satpol PP sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang.

Selama kurun 2014-2016, peran Satpol PP dalam penegakan Perda tentang penataan dan pemberdayaan PKL diimplementasikan dalam kegiatan pembinaan, sosialisasi, serta tindakan preventif (patroli, operasi pencegahan) dan represif yustisial maupun non yustisial (operasi penindakan). Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan Satpol PP bersinergi dengan Polres Batang (Satlantas), Kodim 0736 (Pasiter), maupun organisasi perangkat daerah lainnya.³⁷ Selain itu juga melibatkan Paguyuban Pedagang PKL Alun-Alun Kota Batang. Operasi dan patroli rutin dilakukan Satpol PP setiap hari, disertai dengan sosialisasi dan penyuluhan oleh Disperindagkop dan UKM kepada PKL, dengan harapan agar para PKL mengetahui, memahami dan menjalankan, serta muncul kesadaran sendiri untuk mengindahkan ketentuan Perda PKL. Meskipun demikian, masih banyak “pedagang liar” dan PKL yang belum mengindahkan larangan dalam

³⁷ Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKAD), Disperindagkop dan UKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (Kebersihan), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Pertamanan), Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Kecamatan Batang serta UPT Pasar Batang.

Perda PKL. Hal ini diakibatkan belum adanya database PKL (jumlah, identitas, karakteristik dan zonasi PKL) di Kabupaten Batang, serta kurangnya kesadaran PKL untuk mengurus Tanda Daftar Usaha (TDU).³⁸ Berkaitan dengan “pedagang liar” ini juga berpengaruh bagi PKL di sekitar RSUD Batang yang sudah direlokasi di areal Pujasera. Sejak awal dibukanya Pujasera, terdapat 86 jumlah pedagang dengan aneka kuliner dan jajanan. Namun kini, hanya tersisa 10 pedagang yang tetap bertahan. Jumlah pedagang mengalami penurunan drastis karena sepi pembeli. Sepinya pembeli mengakibatkan satu persatu pedagang yang ada di Pujasera keluar, dan mungkin kembali ke jalanan.³⁹

Permasalahan yang dialami oleh para pedagang Pujasera sudah kompleks. Permasalahan tersebut bukanlah datang dari akses penghubung antara RSUD Batang dan Pujasera, melainkan datang dari para pedagang makanan itu sendiri. Para pengunjung pasien lebih memilih untuk membeli makanan yang berada di depan RSUD Batang. Karena dari mulai pagi hari dan sore hari menjelang malam, di depan RSUD Batang dipenuhi oleh para PKL yang seharusnya sudah tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, harus ada ketegasan dari pihak Paguyuban Pujasera dan Petugas Satpol PP Kabupaten Batang untuk menindak dan mengusir para pedagang liar.⁴⁰ Meskipun demikian, Satpol PP dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum

³⁸ Hasil wawancara dengan Edi Joko Priyanto, Kabid Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima, Disperindagkop dan UKM, 23 Januari 2017, Pukul 13.30 WIB.

³⁹ Hasil wawancara dengan Edi Sukanto, Sekretaris Paguyuban Pujasera, 23 Januari 2017, Pukul 15.25 WIB.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Junaedi Wibawa, Direktur RSUD Kabupaten Batang, 23 Januari 2017, Pukul 14.00 WIB.

dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda harus profesional, bermartabat dan humanis.

Pendekatan humanis tersebut diperlukan karena PKL juga memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Berdasarkan data survey yang dilakukan oleh Pusat Kajian Pancasila, Hukum dan Demokrasi 2016 dijelaskan bahwa prosentase PKL di Kabupaten Batang berdasarkan tingkat pendidikannya antara lain: SD (32,03%), SMP (23,76%), SMA (21,15%), Perguruan Tinggi (0,86%), dan yang tidak bersekolah sebesar 22,20%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PKL di Kabupaten Batang adalah masyarakat yang berpendidikan setingkat SD dan SMP, bahkan tidak bersekolah.⁴¹ Bekal pendidikan yang rendah tersebut, menggambarkan bahwa “Pedagang Kaki Lima yang merupakan bagian dari sektor informal perlu mendapatkan perhatian yang serius dan bukan sebaliknya dipersempit ruang geraknya atau keberadaannya.”⁴²

Demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, dengan cara yang baik, sopan santun, rapi, tegas, dan tidak boleh arogan. Kenyataan yang ada di

⁴¹ PUSKAPHDEM, *Survey Pemenuhan Hak Kesejahteraan Bagi PKL di Kabupaten Batang 2016*, Semarang, Januari 2017, hlm. 8.

⁴² Sriyanto, “Penataan Lokasi Sektor Informal (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima) di Kota Semarang”, dalam *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, 2006, hlm. 112-121

kebanyakan daerah di Indonesia, Satpol PP dalam menegakkan Perda cenderung menggunakan cara kekerasan. Ini terlihat dalam pelaksanaan penertiban biasanya dalam menertibkan PKL, Satpol PP sudah dibekali dengan pentungan, tameng, helm atau alat-alat yang bisa membubarkan para PKL sepiantas hal demikian menggambarkan kalau Satpol PP siap berperang dengan para PKL yang menolak untuk digusur, dan kadang kalanya disertai dengan adu fisik. Selama ini citra Satuan Pamong Praja (Satpol PP) masih terbilang buruk di masyarakat. Salah satunya diidentikkan dengan kekerasan saat melakukan penertiban dan pengusuran pedagang kaki lima (PKL).⁴³

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penelitian tesis ini akan disajikan dengan topik: “Strategi Penguatan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang No 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL?

⁴³ Lihat Humas Pemprov Jawa Tengah, *Perlu Tim Negosiator Satpol PP*, dalam <http://www.jatengprov.go.id/id/berita-utama/perlu-tim-negosiator-satpol-pp>, diakses 11 Januari 2017, Pukul 19.30 WIB.

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL?
3. Bagaimana strategi penguatan peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.
3. Untuk menganalisis dan menemukan strategi penguatan peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritik maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teoritik dan konseptual mengenai strategi penguatan peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah, khususnya berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan PKL sesuai cita hukum Pancasila.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi penelitian, khususnya dalam penggunaan pendekatan *sosio-legal research*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam merumuskan strategi penguatan peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah, khususnya berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan cita hukum Pancasila.
- b. Bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Batang, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam penegakan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Batang.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan

menggeneralisasi suatu pengertian. Konsep tidak bisa diamati dan diukur secara langsung. Agar suatu konsep dapat diamati dan diukur, maka konsep harus dijabarkan dalam variabel-variabel. Kerangka konseptual adalah adalah serangkaian konsep dan kerangka hubungan antara konsep-konsep yang dirumuskan dan ingin diamati atau diukur melalui penelitian sesuai dengan landasan teori yang dipilih, dan penelusuran kepustakaan terdahulu yang relevan.⁴⁴ Berdasarkan kerangka teori yang ada, maka kerangka konsep yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Konsep Strategi

Strategi dalam penelitian ini adalah konsep sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu “langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi”.⁴⁵ Dengan kata lain, strategi dalam tesis ini adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Satpol PP Kabupaten Batang. Meskipun

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

⁴⁵ Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 angka 12 UU No.25 Tahun 2004). Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 angka 13 UU No. 25 Tahun 2004). Adapun program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah (Pasal 1 angka 16 UU No. 25 Tahun 2004). Maksud dari yang “bersifat indikatif” adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. (Penjelasan Pasal 4 Ayat (2), dan Pasal 5 Ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004). Sedangkan yang dimaksud dengan “bersifat indikatif” dalam PP No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional adalah bahwa informasi baik tentang lokasi, keluaran (*output*), maupun sumberdaya yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku (Penjelasan Pasal 13 Ayat (7)).

demikian, konsep-konsep teoretis akan peneliti sampaikan sebagai perbandingan.

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “strategos” yang terdiri dari dua kata, yaitu *stratos* yang berarti militer dan *ag* atau *agos* yang berarti memimpin. Jadi, pada awalnya strategi diartikan sebagai *general ship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang dalam lingkungan militer. Strategi dalam pengertian umum adalah seni, ilmu, dan cara atau teknik untuk mendapatkan kemenangan (*victory*) atau mencapai tujuan (*to achieve goals*).⁴⁶

Menurut Hunger dan Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.⁴⁷ Sedangkan strategi menurut Anwar adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.⁴⁸ Adapun menurut Porter, strategi merupakan hal unik yang bernilai melalui seperangkat kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Esensi dari strategi adalah memilih untuk menyuguhkan hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pesaing untuk

⁴⁶ Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 8

⁴⁷ David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hlm. 38.

⁴⁸ Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, Armilo, Bandung, 1984, hlm. 59

tercapainya suatu tujuan.⁴⁹ Dengan demikian, strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi sesuai visi dan misinya. Strategi berbeda dengan taktik, strategi itu akan menentukan apa yang harus dikerjakan (pedoman dari taktik), sedangkan taktik adalah menentukan bagaimana kita mengerjakan strategi yang sudah dirumuskan (aplikasi dari strategi).

Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan secara fleksibel dalam kondisi yang paling menguntungkan.⁵⁰ Strategi menjadi suatu kerangka fundamental dalam organisasi, karena berisi: (i) pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral; (ii) tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, prioritas alokasi sumber daya dan bidang yang akan digeluti; (iii) responsi yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya; dan (iv) melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

2. Konsep Peran

Peran (*role*) dalam penelitian ini adalah suatu konsep mengenai aspek

⁴⁹ Michael E. Porter, "What is Strategy?", *Harvard Business Review*, Vol. 74, No. 6, November-December 1996, hlm.61-78

⁵⁰ J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 101-102.

dinamis dari status dan kedudukan hukum (*legal standing*)⁵¹ Satpol PP Kabupaten Batang, sebagai suatu organisasi formal perangkat daerah dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsinya di bidang penegakan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan PKL untuk mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman demi tujuan akhir kesejahteraan masyarakat.⁵² “Peran” merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, status atau jabatannya maka orang yang bersangkutan telah menjalankan suatu “peranan”. Peneliti mengklasifikasikan peran ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (i) peran normatif, yaitu konsep perilaku Satpol PP dalam hubungannya dengan kewenangan, kewajiban, tugas dan fungsi secara normatif berdasarkan seperangkat peraturan; (ii) peran organisatoris, yaitu konsep perilaku kelembagaan Satpol PP dalam hubungannya dengan institusi pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan; dan (iii) peran personalities, yaitu konsep perilaku Satpol PP dalam hubungannya sebagai individu sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat. Analisis terhadap peran dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: (i) ketentuan peranan, atau pernyataan formal dan

⁵¹ Status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang atau badan. Apabila seseorang/badan melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu fungsi.

⁵² Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan /diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah.

terbuka (normatif) tentang perilaku yang seharusnya ditampilkan seseorang/badan dalam membawakan perannya; (ii) gambaran peranan, atau suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya; dan (iii) harapan peranan, atau ekspektasi terhadap perilaku yang idealnya harus ditampilkan seseorang/badan dalam membawa perannya, dan sebaliknya, harapan pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Meskipun demikian, peneliti akan memaparkan berbagai konsep teoretis mengenai peran sebagai bahan perbandingan.

Peran, secara etimologis diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Adapun peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan dapat diartikan langkah yang diambil seseorang atau kelompok dalam menghadapi suatu peristiwa.⁵³ Adapun dalam kamus bahasa Inggris, peranan (*role*) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.⁵⁴

Peran secara terminologis memiliki banyak definisi dan pengertian.

Umumnya, peran adalah perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai

⁵³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 751. Lihat juga W.J.S . Purwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

⁵⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 489.

dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi atau ketentuan dan harapan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.⁵⁵ Soleman B. Taneko menyebutkan bahwa peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu.⁵⁶ Hal tersebut senada dengan Astrid Susanto yang menyatakan bahwa peran adalah suatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat sebagai dinamisasi pemenuhan hak dan kewajiban secara subyektif.⁵⁷

Peran menurut Horton dan Hunt⁵⁸ adalah perilaku yang diharapkan dari seorang yang memiliki suatu status. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (*nature*) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya dan terlibat dalam peran tersebut. Sedangkan Levinson⁵⁹ menyatakan bahwa peran

⁵⁵ J. Dwi Narwako, dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 12.

⁵⁶ Soleman B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 23.

⁵⁷ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hlm. 94.

⁵⁸ Paul B. Horton, dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 32

⁵⁹ Paul Levinson, *Digital McLuhan a Guide to the Information Millennium*, Routledge, London, 1999, hlm. 54.

adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dan penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran berisi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto memaknai peran sebagai aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peran tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (i) peran aktif atau peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya mewakili aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya; (ii) peran partisipatif atau adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan besar bagi kelompoknya sendiri; dan (iii) peran pasif atau sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada

fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.⁶⁰

Menurut Dewi Wulan Sari⁶¹, peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Adapun Maurice Duverger⁶² berpendapat bahwa istilah peran (*role*) berarti pilihan perilaku individu sebagai bagian dari masyarakat, sedangkan peranan adalah atribut sebagai akibat dari status (aspek dari status), dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status.

Stoetzel dalam Rafael Raga Maran⁶³ menyebutkan bahwa peran adalah adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain berdasarkan statusnya, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang". Adapun Abdulsyani⁶⁴ mengartikan peranan sebagai suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 212-213.

⁶¹ Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 106.

⁶² Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Terjemahan Daniel Dhakidae, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 102-103.

⁶³ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 50.

⁶⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 94.

Kozier Barbara⁶⁵ menyebutkan peran sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Mengenai konsep peran ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa⁶⁶ mengemukakan beberapa dimensi peran, antara lain: (i) peran sebagai suatu kebijakan yang tepat dan baik dilaksanakan; (ii) peran sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*) agar setiap kebijakan atau keputusan yang diambil memiliki kredibilitas; (iii) peran sebagai instrumen atau alat komunikasi untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan, dilandasi suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan *responsible*; (iv) peran sebagai alat penyelesaian sengketa atau untuk mengurangi dan meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada, dilandasi persepsi bahwa bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*); (v) peran sebagai terapi untuk “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka

⁶⁵ Kozier Barbara, *Konsep Derivasi dan Implikasinya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 76

⁶⁶ Arimbi Horoepoetri, dan Santosa, *Peranan Pembangunan*, PT. Binakarsa, Jakarta, 2003, hlm. 12-13. Baca juga H. Mintzberg, *The Nature of Managerial Work*, Harper & Row, New York, 1973.

bukan komponen penting dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian peran dan peranan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap, tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

3. *Konsep Satpol PP*

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP dalam penelitian ini diartikan sebagai bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.⁶⁷

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata 'among' yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh/merawat anak kecil (mengemong), sedangkan Praja adalah pegawai negeri, Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah

⁶⁷ Pasal 1 Angka 10 PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP.

Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.⁶⁸ Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.⁶⁹

Polisi Pamong Praja⁷⁰ pertama kali didirikan pada tanggal 3 Maret 1950 tepatnya di Kota Yogyakarta, dengan motto “Praja Wibawa”, yang diartikan sebagai sarana mewadahi sebagian tugas pemerintah daerah. Korps ini identik dengan dengan *badge* berlatar kemudi dan tameng berwarna kuning di atas warna biru tua.⁷¹

Historisitas keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both, Tahun 1620 dengan nama *Bailluw*, semacam Polisi merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota di Batavia. Seiring waktu, pada pada masa kepemimpinan Raffles, Tahun 1815 keberadaan *Bailluw* digantikan oleh *Bestuurpolitie* atau Polisi Pamong Praja

⁶⁸ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 817

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 886.

⁷⁰ Pasal 1 Angka 9 PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keberadaan Polisi Pamong Praja sebagai PPNS [Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan] diperkuat oleh ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 3 ayat (1c) menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengembanan fungsi kepolisian dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

⁷¹ Lihat Tim Penyusun, *Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja*, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD), Jakarta, 1995. Lihat juga Irawan Soejito, *Sejarah Daerah Indonesia*, Pradanya Paramita, Jakarta 1984, hlm.100

yang dibentuk dengan tugas membantu pemerintah Kewedanaan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan warga.⁷²

Menjelang akhir era kolonial, khususnya pada masa pendudukan Jepang, Organisasi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, di mana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa kemerdekaan, tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian dari Organisasi Kepolisian karena belum adanya dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya PP No. 1 Tahun 1948. Pada tanggal 30 Oktober 1948 dibentuk *Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon* sebagai penjaga keamanan di Yogyakarta, yang kemudian pada tanggal 10 November 1948 berubah nama menjadi *Detasemen Polisi Pamong Praja*. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 1950, berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja. Kemudian pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di Luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/angkatan perang. Selanjutnya di tahun 1962, berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 terjadi perubahan nama menjadi *Kesatuan Pagar Baya* yang bertujuan untuk membedakan dengan

⁷² Baca DH. Koesoemahatmadja, *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamong Praja Ditinjau dari Segi Sejarah*, Offset Alumni, Bandung, 1978.

Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan dalam ketentuan UU. No.13 Tahun 1961 tentang Pokok Kepolisian. Pada tahun 1963, berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963, berubah nama lagi menjadi Kesatuan *Pagar Praja*.⁷³

Istilah Satpol PP yang berkedudukan sebagai perangkat daerah itu sendiri muncul sejak adanya pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kemudian dengan lahirnya UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah telah mengubah nama ‘Polisi Pamong Praja’, menjadi ‘Satuan Polisi Pamong Praja’, sebagai Perangkat Daerah. Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun nomenklatur, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti.⁷⁴

4. Konsep Penegakan Perda

Konsep “Penegakan Perda” dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya untuk menjamin dan memastikan bahwa Perda PKL dilaksanakan dan diterapkan sebagaimana mestinya, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan Perda PKL berdasarkan nilai-nilai

⁷³ Baca M. Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Mahabrata, Jakarta, 1952. Lihat juga Marsono, *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, CV Eko Jaya, Jakarta, 2005.

⁷⁴ Baca C. Soleh dan Bambang Trisantono, *Pamong Praja dalam Perspektif Sejarah*, CV Citra Utama, Depok, 2001. Bandingkan dengan B. Surianingrat, *Kebijaksanaan Politik Polisionil dan Musyawarah Pimpinan Daerah*, Aksara Baru Jakarta, 1990.

keadilan substantif.⁷⁵

Konsep penegakan Perda PKL ini akan dikaji hukum berdasarkan 3 (tiga) pendekatan nilai (*value approach*), yaitu: (i) penegakan hukum harus mewujudkan hukum yang dapat ditegakkan secara total (*total enforcement concept*), konsekuensinya semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali; (ii) penegakan hukum harus mewujudkan hukum yang dapat ditegakkan secara penuh (*full enforcement concept*), konsekuensinya diperlukan pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual; dan (iii) penegakan hukum harus mewujudkan hukum yang dapat ditegakkan secara aktual (*actual enforcement concept*), konsekuensinya diperlukan adanya diskresi dalam penegakan hukum formil dalam rangka menutupi keterbatasan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

5. Konsep Penataan

Konsep “Penataan” dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan

⁷⁵ Periksa Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan...Op.Cit.*, hlm. 12.

⁷⁶ Periksa AR. Mustopadidjaja, “Reformasi.....Op.Cit.”, hlm. 3.

peraturan perundang-undangan.⁷⁷

6. Konsep Pemberdayaan

Konsep “Pemberdayaan” dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.⁷⁸

7. Konsep Pedagang Kaki Lima

Konsep Pedagang Kaki Lima atau Pedagang Pelataran yang selanjutnya disingkat PKL dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap di Kabupaten Batang. Konsep PKL ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha di sektor informal melalui cara dagang perorangan atau kelompok dengan modal kecil, yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan

⁷⁷ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁷⁸ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

yang mudah dipindahkan, dan dibongkar pasang.⁷⁹

Istilah pedagang “kaki lima” di Indonesia sudah lama dikenal sejak era Napoleon menguasai benua Eropa, dan daerah-daerah Koloni Belanda di Asia berada di bawah kekuasaan administrasi Inggris. Terminologi “kaki lima” mulai dikenal pada era Sir Thomas Stamford Raffles, sebagai Gubernur Jenderal di Batavia tahun 1811- 1816. Nama kaki lima berawal dari kebijakan Raffles yang menginstruksikan sistem lalu lintas “sebelah kiri” di jalan-jalan raya, sekaligus mengeluarkan aturan bahwa di tepi-tepi jalan harus dibuat trotoar untuk pejalan kaki yang tingginya harus 31 cm dengan lebar sekitar 150 cm atau “five feet”. Dari perkataan “five feet” inilah maka para pedagang yang menjalankan usaha di atas trotoar mendapat julukan “Kaki Lima”.⁸⁰

F. METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal⁸¹, yang dapat

⁷⁹ Baca Gasper Liauw, *Administrasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁸⁰ Lihat Retno Widjajanti, *Penataan Fisik Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota, Studi Kasus Simpang Lima Semarang*, (Tesis Magister Teknik Pembangunan Kota ITB, Bandung, 2000), hlm. 5.

⁸¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.42. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum non-doktrinal adalah memaknai hukum sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, hlm. 1-3 .

dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif.⁸² Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti dan merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan kepada makna.⁸³

Penelitian mengenai peran Satpol PP dalam penegakan Perda PKL ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu *setting*, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.⁸⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*,⁸⁵ yaitu

⁸² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud menggambarkan atau menganalisis secara jelas (tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan) suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (*general*), tetapi lebih mengedepankan makna, dicirikan dengan 4 (empat) unsur, yaitu: (i) Pengambilan/penentuan sampel secara *purposive*; (ii) Analisis induktif; (iii) *Grounded Theory*; dan (iv) Desain sementara akan berubah sesuai dengan konteksnya. Baca Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002, hlm. 165-168.

⁸³ Afiffuddin dan Saebani Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 59.

⁸⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 20-23.

⁸⁵ Pendekatan *socio-legal research* memiliki dua aspek, yaitu (i) aspek *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm” peraturan perundang-undangan; dan (ii) aspek *socio-research*, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Pendekatan ini menurut penulis tetap berada dalam ranah

pendekatan hukum dalam konteks masyarakatnya atau pendekatan interdisipliner,⁸⁶ yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya, di mana hukum itu berada.⁸⁷

Karakteristik pendekatan sosiolegal dapat diidentifikasi melalui dua hal utama, yaitu: (i) studi sosiolegal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis⁸⁸ untuk mendapatkan fakta-fakta empiris dan dijelaskan makna serta implikasinya terhadap subyek hukum (termasuk kelompok marginal); dan (ii) studi sosiolegal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial.⁸⁹

hukum, hanya perspektifnya yang berbeda. Bandingkan dengan pendapat Terry Hutchinson yang mengakui bahwa *socio-legal research* sebagai bagian dari penelitian hukum dengan istilah “*Fundamental Research*”. Lihat Terry CM. Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, 3rd ed., Lawbook Co., Pyramont-NSW, 2010, hlm. 9-10. Istilah lainnya adalah pendekatan *socio-legal studies* yang melihat hukum sebagai salah satu faktor dalam sistem sosial yang dapat menentukan dan ditentukan. Ada sejumlah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal ini, seperti: *apply social science to law, social scientific approaches to law, disciplines that apply social scientific perspective to study of law*. Rikardo Simarmata, “*Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum*”, dalam *Digest Law, Society & Development*, Volume I Desember 2006-Maret 2007.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, dkk. *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 9. Lihat Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 32-33. Periksa juga Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Surya Pena Gemilang Publishing, Semarang, 2010.

⁸⁷ Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 174.

⁸⁸ Paradigma kritis berujung pada rekonstruksi. Habermas mengemukakan bahwa rekonstruksi adalah membongkar suatu teori dan menyatukannya kembali dalam bentuk baru guna secara lebih menyeluruh mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh teori tersebut. Baca Michael Pusey, *Habermas Dasar Dan Konteks Pemikiran*, Terjemahan Martin Suryajaya, Resist Book, Yogyakarta, 2011, hlm. 23.

⁸⁹ Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian...*, *Op.Cit.*, hlm. 177-178. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau

Penggunaan metode sosiolegal ini didasarkan pada pertimbangan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam (*verstehen*) tentang makna yang tersembunyi di balik sebuah fenomena. Artinya, pendekatan sosiolegal memerlukan pendekatan hermeneutik, yang secara etimologis memiliki makna penafsiran atau interpretasi, dan secara terminologis hermeneutik merupakan proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti dan pertukaran dialektikal, dapat pula dimaknai sebagai teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Hermeneutik merupakan cara pandang untuk memahami realitas, terutama realitas sosial, seperti “teks” sejarah dan tradisi.⁹⁰

Sebagaimana *core conception* dari *socio-legal studies* yang memahami hukum tidak sebagai entitas normatif yang normologik dan esoterik semata, maka hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai entitas yang sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum. Pada aras *socio-legal studies*, kerangka kerja dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, memvalidasi, menginterpretasi dan menganalisis semua dokumen hukum dan perundang-undangan terkait peran Satpol PP dalam penegakan Perda Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Batang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan faktor-faktor *extra legal* guna mengevaluasi hukum yang berlaku (*ius constitutum*), sekaligus mendapatkan proyeksi hukum untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*).

menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Oleh karena itu studi sosiolegal juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah seperti peraturan desa.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 35.

3. Setting Sosial Penelitian

Setting sosial dalam penelitian ini adalah pihak-pihak (narasumber) yang terlibat langsung dengan (di dalam) penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Batang, baik informan maupun responden⁹¹ di lingkungan Satpol PP, dan Disperindagkop & UKM Kabupaten Batang, serta Paguyuban Pedagang PKL Alun-Alun Kota Batang, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Batang.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif berupa material empiris,⁹² yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data-data yang berasal dari sumber data utama penelitian, berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak (narasumber) yang terlibat dengan (di dalam) objek penelitian, baik informan maupun responden, serta situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria khusus (*criterion based selection*) dan penentuan informasi awal. Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snowballing* dengan

⁹¹ Informan adalah orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sedangkan responden adalah pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. Ke-32, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 90-92.

⁹² Bagong, Suyanto dan Sutinah (Ed). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif. Pendekatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 186.

tetap berpijak pada kriteria-kriteria khusus tersebut.⁹³

Sedangkan data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari: (i) bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, berupa norma (dasar) atau kaidah dasar [Pembukaan UUD 1945], Peraturan Dasar [UUD 1945 dan TAP MPR], Peraturan Perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan dokumen hukum resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait lainnya; (ii) bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan peran Satpol PP dalam penegakan Perda PKL; dan (iii) bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk atau informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus bahasa, kamus ilmiah, kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, media informasi dan media komunikasi lainnya.

⁹³ Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (i) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (ii) mereka yang sedang terlibat dengan (di dalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (iii) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Adapun penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti. Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada: (i) situasi sosial yang tergolong sehubungan dengan sampel situasi awal, dan (ii) situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal. Lihat Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 56-59.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi hukum, dan studi kepustakaan secara simultan didukung dengan instrumen utama (pedoman observasi dan wawancara), dan instrumen penunjang penelitian. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Observasi dilakukan peneliti melalui pengamatan langsung semi terstruktur dengan menggunakan prinsip partisipatori (*personal experience* sebagai Pol PP), dan non-partisipatori (pengamatan tanpa peran serta). Sedangkan wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam (*indepth interview*) terhadap informan kunci (*key informan*), informan pendukung (*secondary informan*), maupun responden dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka.⁹⁴ Informan kunci dalam penelitian ini adalah: (i) Kepala Satpol PP, Kabid Ketentraman dan Ketertiban, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Kabid Linmas Satpol PP Kabupaten Batang; serta (ii) Kepala Disperindagkop & UKM, Kabid Pengelolaan Pasar dan PKL, serta Kabid Koperasi dan UMKM Disperindagkop & UKM Kabupaten Batang. Sedangkan informan pendukung penelitian ini adalah Paguyuban Pedagang PKL Alun-Alun Kota Batang. Studi dokumentasi hukum adalah teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dan menginterpretasi peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum

⁹⁴ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 267.

resmi terkait penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Batang. Sedangkan studi kepustakaan adalah pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan peran Satpol PP dalam penegakan Perda PKL.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Analisis data akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut.⁹⁵

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, identifikasi, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh di lapangan. Reduksi data ini akan menggunakan analisis domain, di mana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa saja yang tercakup dalam pokok permasalahan yang diteliti. Hasil yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan di tingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

b. Penyajian (*display*) data

⁹⁵ Mathew B. Miles, dan A, Michael Huberman, *Qualitative Data Analisis*, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 16.

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah disusun dari hasil analisis domain yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data ini akan menggunakan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal (pola) masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan di suatu domain.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data (analisis domain) dan sajian data (analisis taksonomis). Verifikasi ini akan menggunakan analisis komponensial untuk menginterpretasi dan menemukan perbedaan (kontras) antar elemen dalam domain. Hasil yang akan diperoleh adalah pengertian yang komprehensif, menyeluruh, rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.


Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif bersama-sama dalam aktivitas pengumpulan data. Analisis terhadap data primer akan menggunakan teknik analisis data tipe Straus dan J. Corbin, yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (*field*), sehingga selama dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis interaktif dengan membuat *fieldnote* yang terdiri atas deskripsi dan refleksi data. Selanjutnya peneliti akan melakukan

klasifikasi data melalui proses *indexing*, *shorting*, *grouping*, dan *filtering*. Setelah data dari hasil penelitian dianggap *valid* dan *reliable*, langkah selanjutnya adalah merekonstruksi dan menganalisisnya secara induktif. Sedangkan analisis terhadap data sekunder, dalam mencari kebenaran umum (*general*) akan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif terhadap kasus-kasus yang telah terdokumentasi dalam bentuk hasil-hasil studi, pencatatan maupun hasil penelitian.⁹⁶

Proses analisis data ini mengikuti siklus tersebut di atas, sehingga peneliti dituntut untuk bergerak bolak-balik selama pengumpulan data antara kegiatan reduksi, penyajian maupun penarikan kesimpulan dan verifikasi

Bagan 1. 2

Skema Analisis Data



(Sumber : Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992:16)

⁹⁶ Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 43-44.

7. Evaluasi dan Keabsahan Data

Finalisasi terhadap hasil analisis data dilakukan dengan mengadakan evaluasi dan pemeriksaan keabsahan (validitas) data baik internal maupun eksternal untuk mengecek keandalan dan keakuratan data. Evaluasi data dalam penelitian dilakukan melalui penilaian, pengujian atau *assessment* terhadap interpretasi, yakni dengan cara melakukan konfirmasi dan konsistensi seluruh komponen penelitian. Komponen evaluasi untuk menguji kualitas studi ini, meliputi: (i) plausibilitas/confirmabilitas (logis/kepastian); (ii) kredibilitas (dapat dipercaya); (iii) relevansitas (keterkaitan); (iv) transferabilitas (keteralihan); dan (v) urgensitas (arti penting). Prinsip *diachronic reliability* (ketepatan dengan sejarah) dan *synchronic reliability* (kesesuaian dengan realitas), merupakan 2 (dua) prinsip yang dipegang teguh dalam rangka konsistensi dan mutu data yang dikumpulkan.

Adapun pengujian keabsahan (validitas) data penelitian ini bertumpu pada “derajat keterpercayaan” (*level of confidence*) atau *credibility* melalui teknik pemeriksaan “ketekunan pengamatan” dan triangulasi sumber dan metode.⁹⁷ “Ketekunan pengamatan” dilakukan dengan melakukan proses pengamatan yang kompleks, tersusun dari proses biologis (mata, telinga) dan psikologis (daya adaptasi didukung oleh sifat kritis dan cermat) untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dalam penelitian, dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal

⁹⁷ *Ibid*, hlm, 46.

tersebut secara rinci untuk menyediakan kedalaman.⁹⁸


Triangulasi sumber merupakan teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber, dengan cara: (i) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (ii) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (iii) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (iv) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dalam struktur yang berbeda; dan (v) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Sedangkan triangulasi metode adalah teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara: (i) mengecek informasi atau data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda; dan (ii) mengecek informasi atau data dari beberapa sumber berbeda dengan metode yang sama.⁹⁹

⁹⁸ Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 159.

⁹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi.....*, *Op.Cit.*, hlm. 330-332.

Bagan 1. 3

Desain Kombinasi Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode



(Sumber : Adaptasi Lexy J. Moleong, 2014: 333)

Setelah selesai dilakukan evaluasi dan validasi data, hasil dan pembahasan penelitian akan disajikan dalam bentuk teks secara *narrative of self*, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel statistik, dan bagan atau ragaan, sebagai data pendukung.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini ini terdiri dari 3 (tiga) Bagian, yaitu bagian awal, isi dan bagian akhir, peneliti menjabarkan dalam bentuk sistematika sebagai berikut.

1. BAGIAN AWAL: Terdiri atas Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Motto dan Persembahan ,

Abstrak, *Abstract* (dalam bahasa Inggris), Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Singkatan,.

2.BAGIAN ISI: Terdiri atas 4 (empat) Bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi Teori Desentralisasi, Teori Penegakan Hukum, Teori Pemberdayaan, Penegakan Perda berdasarkan keadilan menurut Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu : Gambaran Umum Satpol PP Kabupaten Batang, Peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Kendala-kendala Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Strategi penguatan peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi Simpulan dan Saran sesuai hasil penelitian dan pembahasan.

3. BAGIAN AKHIR : Terdiri Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.